



BERITA ACARA PENETAPAN BATAS TANAH SD NEGERI KEBOWAN II
 SURAT TANDA BUKTI PENYERAHAN SEMENTARA LOKASI TANAH DESA
 UNTUK LOKASI SD/ NEGERI/ INPRES
 No. 593.2/01/X/86

Pada hari ini Rabu tanggal 1 Oktober 1986 kami selaku Penanggung jawab Pemerintahan Desa Kebowan, Kecamatan Suruh, Kabupaten/Dati II Semarang, Kepala Desa Kebowan:

N a m a / U s i a : Djojosoehardjo. 30-12-1918 (67 th).
 Jabatan/No.SK/tgl. : Kepala Desa SK.No. 6/1949^D

Selanjutnya disebut fihak ke satu (1) yang menyerahkan sementara lokasi SD Negeri Kebowan II.

Selanjutnya:

N a m a / tgl lahir : Soewarno, 12 Maret 1935 (51 th).
 N I P : 130045340.
 Jabatan : Kepala SD Negeri Kebowan II Ranting Dinas P dan K, Kec. Suruh, Kab./Dati II Semarang.

A l a m a t : SDN Kebowan II Ranting Dinas P dan K Kec. Suruh, Kab./Dati II Semarang.

Selanjutnya disebut fihak ke dua (2) yang menerima penyerahan lokasi.

Bahwa:

1. Mengingat sarana Lokasi Pendidikan yang sangat dibutuhkan.
2. Menimbang program Pemerintah yang perlu segera diujutkan.
3. Memutuskan Lokasi tanah SD (Bekas bengkok perangkat Desa) sebagian. Blok, persil 63. S III. No.PBB. 8.

Batas - batas sebagai berikut:


1. Sebelah Utara : Jalan Desa.
2. Sebelah Timur : Tanah kering.
3. Sebelah Selatan : Bengkok Carik.
4. Sebelah Barat : Balaf Desa.
5. Luas tanah : + 2400 m2.

Tanah seluas 2400 m2 tersebut diatas dengan ini saya serahkan kepada fihak ke dua (2) untuk pengelolaan/sarana Pendidikan SD Kebowan II dengan tidak mengurangi wewenang dan aturan dari Pemerintah yang berlaku.


Kemudian surat tanda bukti penyerahan sementara ini hendaknya dapat dipergunakan sebagai pedoman dikemudian hari.

tersebut fihak ke dua (2) yang menerima penyerahan.

tersebut fihak ke satu (1) yang menyerahkan Tanah tsb.



Soewarno)
 NIP.130045340



Jojosoehardjo)